BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu dan tekonologi yang semakin pesat membawa dampak positif dan negatif terhadap kehidupan manusia. Adanya teknologi yang semakin canggih menimbulkan potensi besar terhadap timbulnya suatu kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud yakni bermacam-macam, seperti pembunuhan, korupsi, penganiyaan, perampokan, terorisme maupun narkotika. Narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan yang berlaku. Narkotika merupakan obat atau zat yang menurut banyak kalangan sangat popular baik di wilayah regional, nasional maupun internasional.

Narkotika mengacu pada bahan kimia atau obat-obatan yang diperoleh dari sumber botani atau non-botani, yang mencakup varietas sintetis dan semi-sintetis. Senyawa ini memiliki potensi untuk menginduksi perubahan dalam kesadaran, kepatuhan, kehilangan rasa, dan penghilang rasa sakit. Selain itu, mereka memiliki kapasitas untuk menimbulkan ketergantungan, dan dapat dikategorikan ke dalam kelas yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan strategi komprehensif diperlukan, yang harus mencakup berbagai disiplin ilmu, sektor, dan keterlibatan aktif dari masyarakat. Langkah-langkah ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan, menghasilkan hasil yang signifikan dan abadi. Efek merugikan dari penggunaan narkoba pada kesehatan individu dan kesejahteraan masyarakat adalah signifikan. Di bidang kedokteran, sebagian besar kelas kedokteran terus memiliki nilai terapeutik untuk tujuan terapi. Namun, ketika digunakan dengan cara yang tidak konsisten dengan rekomendasi medis atau protokol perawatan, terutama ketika didistribusikan melalui saluran terlarang, konsekuensinya bisa sangat merusak bagi individu dan masyarakat luas pada umumnya. (Muhammad, 2022)

Kasus narkotika merupakan kasus yang setiap tahunnya terus meningkat, sebagaimana perkembangan ilmu dan tekonologi yang semakin pesat, sehingga peredaran narkotika semakin meningkat. Sebagaimana data pengguna narkoba di Indonesia yang dikutip dari berita online Antara (Savitri, 2022). Pada tahun 2021, Indonesia mengalami peningkatan prevalensi individu yang terlibat dalam penggunaan narkoba, dengan kenaikan sebesar 0,15%. Akibatnya, persentase

keseluruhan pengguna narkoba mencapai 1,95%, sesuai dengan total populasi 3,66 juta orang. Pada tahun 2019, prevalensi pengguna narkoba di Indonesia tercatat sebesar 1,80%, yang berarti sekitar 3,41 juta orang. Sebaliknya, dalam skala global, prevalensi pengguna narkoba pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 5,5%, termasuk sekitar 275 juta orang di seluruh dunia yang terlibat dalam penggunaan narkotika. Angka prevalensi berkaitan dengan komunitas nasional.

Narapidana sering dikenal sebagai “Napi”, adalah mereka yang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran peraturan yang mengikat secara hukum dalam yurisdiksi tertentu. Narapidana narkoba mengacu pada seseorang yang telah dihukum secara hukum oleh pengadilan karena terlibat dalam penggunaan narkoba. Lembaga pemasyarakatan merupakan fase akhir dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana. Lembaga pemasyarakatan melayani fungsi penting baik sebagai tempat hukuman dan rehabilitasi bagi individu yang telah dihukum oleh putusan pengadilan.(Situmorang et al., 2019)

Narkotika merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yakni Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana terhadap tindak pidana khusus, parapidana narkotika merupakan narapidana yang mendominasi Lapas di Indonesia. Sebagaimana data jumlah penghuni lapas yang dikutip dari berita online Databoks yang ditulis oleh Dihni (2021) menjelaskan bahwa menurut catatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, total populasi individu yang dipenjara yang terlibat dalam pelanggaran khusus berjumlah 151.303 orang per Agustus 2021. Dari seluruh populasi, proporsi yang signifikan dari 145.413 individu, terhitung hampir 96%, diidentifikasi sebagai individu yang telah dihukum karena pelanggaran terkait narkoba. Ada populasi 116.930 orang yang telah dihukum karena pelanggaran terkait narkoba dan secara khusus diklasifikasikan sebagai individu yang terlibat dalam distribusi zat terlarang. Selain itu, ada 28.483 narapidana yang telah dipenjara karena pelanggaran terkait narkoba, tetapi ditetapkan sebagai pengguna narkoba daripada pengedar..

Sehubungan dengan hal itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo merupakan salah satu lapas yang mendominasi masuknya narapidana narkotika. Sebagaimana observasi awal, narapidana narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo pada dasarnya terus meningkat setiap tahunnya. Walaupun pada tahun 2020 mengalami penuruan dari tahun sebelumnya, akan tetapi terjadi peningkatan yang lebih dominan terhadap tahun selanjutnya. Hal tersebut dapat terlihat dari tabel kasus narapidana narkotika berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Narapidana Narkotika Lapas Kelas II A Gorontalo Tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah Narapidana Narkotika
1.	2017	53
2.	2018	65
3.	2019	88
4.	2020	78
5.	2021	124
6.	2022	129

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo (2022)

Tabel 2 Jumlah Narapidana Pengguna Narkotika Lapas Kelas II A Gorontalo 2022

Tahanan Aktif	Tahanan Tidak Aktif
54 orang	58 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo (2022)

Pelanggar narkoba mengacu pada individu yang telah dihukum secara hukum oleh pengadilan karena terlibat dalam kegiatan terkait narkoba. Tahanan tidak aktif merupakan tahanan yang telah selesai menjalani hukuman namun tetap dalam pengawasan, sedangkan tahanan aktif narapidana narkotika merupakan tahanan yang masih menjalani hukuman atas tindakan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut tentu mengakibatkan narapidana narkotika harus dipisahkan dari lingkungannya yakni menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu tertentu dan akan kembali ke lingkungannya setelah masa pidana selesai. Kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan kehidupan yang tidak mudah dan sering menimbulkan berbagai masalah, sehingga narapidana narkotika tentu akan mengalami perubahan hidup, kehilangan kebebasan, kehidupan semakin terbatas dan menjalani kehidupan yang terpisah dari keluarga dan lingkungannya serta terjadinya kecemasan yang berlebihan.

Kecemasan adalah keadaan psikologis yang ditandai dengan rasa tegang, gelisah, dan kekacauan kognitif yang mengarah pada perasaan penyesalan. (Salamah, 2016). Narapidana penjara umumnya mengalami kecemasan dalam batas-batas penahanan mereka, ditandai dengan berbagai manifestasi emosional dan fisiologis. Ini termasuk perasaan tidak nyaman, khawatir, dan tertekan, sering berasal dari ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan penjara. Manifestasi tersebut dapat bermanifestasi sebagai kekhawatiran, ketakutan, panik, keringat, kekacauan kognitif, dan gangguan tidur. (Nurfadilah & Wahyuddin, 2020). Kecemasan, ditandai dengan meningkatnya tingkat kekhawatiran dan ketakutan, bermanifestasi sebagai keadaan emosi berlebihan yang dialami oleh individu dalam pengaturan yang menimbulkan kekhawatiran dan kekhawatiran mengenai evaluasi negatif potensial dari orang lain. Akibatnya, tahanan sering menunjukkan kecenderungan untuk secara aktif menghindari terlibat dalam kegiatan sosial.

Konsep diri mengacu pada representasi kognitif individu dari identitas mereka sendiri. Konstruksi ini memainkan peran penting dalam membentuk harga diri individu dan persepsi emosional tentang diri sendiri. (Perry & Potter, 2010). Evaluasi komprehensif dari individu yang dipenjara mencakup berbagai dimensi, termasuk aspek fisik, psikologis, moral, dan sosial. Fungsi konsep diri pada individu yang dipenjara sangat penting karena memungkinkan mereka untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam berintegrasi kembali ke masyarakat dan menavigasi kehidupan pasca-penahanan, setelah selesainya hukuman pidana mereka. (Ekajaya, 2019)

Manifestasi konsep diri dapat diamati melalui perilaku orang di seluruh konteks yang beragam. Fungsi konsep diri dalam regulasi kecemasan terbukti, karena tahanan dengan konsep diri yang lebih positif lebih cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah. Namun demikian, kehadiran stigma masyarakat terhadap individu yang dipenjara dapat menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap persepsi diri narapidana, yang menyebabkan gejolak emosional dan kecemasan yang meningkat. (Salamah, 2016)

Menurut penelitian Nurfadilah & Wahyuddin (2020) yang menegaskan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara konsep diri dan tingkat kecemasan narapidana yang ditempatkan di Rumah Tahanan Kelas II B Majene. Sedangkan menurut penelitian Kristianingsih (2021) yang berkesimpulan bahwa

ada korelasi terbalik antara konsep diri dan kecemasan di antara individu yang dipenjara yang terlibat dalam penyalahgunaan zat ketika menghadapi prospek masa depan dalam batas-batas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A di Yogyakarta.

Berdasarkan observasi awal terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo dinyatakan bahwa jumlah tahanan aktif untuk pengguna narkotika yakni berjumlah 54 orang. Sebagaimana hasil observasi awal terhadap narapidana pengguna narkotika bahwa narapidana narkotika sering mengalami kecemasan selama di Lapas. Kecemasan yang dialami yakni berbeda-beda seperti mudah marah, sulit berkonsentrasi, fikiran tidak karuan, sering mual, muntah dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **"Hubungan Konsep Diri Dengan Kecemasan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut dapat di ambil masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo terjadi peningkatan jumlah narapidana narkotika yakni dari tahun 2020 sampai tahun 2022 peningkatan dengan jumlah 78 (2020) menjadi 124 (2021) dan menjadi 129 narapidana narkotika pada tahun 2022. Tahanan aktif narapidana narkotika yakni 54 orang
2. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo, tahanan aktif narapidana pengguna narkotika sering mengalami kecemasan selama berada di lapas. Kecemasan yang sering terjadi karena adanya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsep diri narapidana narkotika dalam penyesuaian diri.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep diri narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo?
2. Bagaimana tingkat kecemasan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo?

3. Apakah terdapat pengaruh antara konsep diri dengan kecemasan pada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep diri narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo?
2. Untuk mengetahui tingkat kecemasan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo?
3. Untuk mengetahui hubungan antara kon konsep diri dengan kecemasan pada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

   Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan psikologi, dalam rangka mengetahui, menjelaskan mengenai dinamika psikologis narapidana narkotika di Lapas Kelas II A Gorontalo.
2. Manfaat Praktis
   a. Karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kalangan akademisi dan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait psikologis narapidana narkotika.
   b. Penelitian ini berfungsi sebagai bahan referensi tambahan bagi siswa dalam domain psikologi yang lebih luas, terutama bagi penulis, dalam upaya mereka memperluas pemahaman mereka tentang aspek-aspek ilmiah yang berkaitan dengan psikologi..